

### ***Transfer ke Daerah***

Bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(sumber : UU No.14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016)

#### **detail**

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah.

#### **DASAR HUKUM**

1. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
3. PMK Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

#### **PRINSIP UMUM**

Transfer ke Daerah meliputi Transfer Dana Perimbangan dan Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Transfer Dana Perimbangan meliputi

1. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
2. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
3. Transfer Dana Alokasi Umum
4. Transfer Dana Alokasi Khusus.

Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian meliputi:

1. Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
2. Transfer Dana Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam
3. Transfer Dana Penyesuaian.

## **PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH**

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pemerintah Daerah menyampaikan konfirmasi tanda terima Transfer ke Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat lima hari kerja setelah Transfer Ke Daerah tersebut diterima.

## **PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH**

Dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB:

1. Penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan.
2. Penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB bagian daerah dilaksanakan secara mingguan.
3. Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota, dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan November tahun anggaran berjalan.
4. Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota dilaksanakan dalam bulan November tahun anggaran berjalan.
5. Penyaluran DBH BPHTB bagian pemerintah yang dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota, dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan November tahun anggaran berjalan.

Penyaluran Biaya Pemungutan PBB bagian daerah dilaksanakan secara bulanan. Penyaluran DBH PPh WPOPND dan DBH PPh Pasal 21:

- Penyaluran DBH PPh WPOPND dan DBH PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan.
- Penyaluran DBH PPh WPOPND dan DBH PPh Pasal 21 bagian daerah dilaksanakan secara triwulanan, dengan rincian sebagai berikut: Penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III masing-masing sebesar 20% dari alokasi sementara dan Penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pembagian definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan I sampai dengan triwulan III. Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## **PENYALURAN DBH SDA**

1. Penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan secara triwulanan.

2. Penyaluran DBH SDA triwulan I dan triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 20% dari pagu perkiraan alokasi.
3. Penyaluran triwulan III didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan DBH SDA sampai dengan triwulan III dengan realisasi penyaluran triwulan I dan triwulan II.
4. Penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan DBH SDA sampai dengan triwulan IV dengan realisasi penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
5. Penyaluran DBH SDA untuk triwulan III dan IV dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil, kecuali DBH SDA Perikanan.

### **PENYALURAN DAU**

Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari besaran alokasi masing-masing daerah.

### **PENYALURAN DAK**

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan secara bertahap:

1. Tahap I sebesar 30% dari alokasi DAK, dilaksanakan setelah peraturan daerah mengenai APBD diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling cepat dilaksanakan pada bulan Februari.
2. Tahap II sebesar 30% dari alokasi DAK, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan DAK tahap I, diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
3. Tahap III sebesar 30% dari alokasi DAK, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan DAK tahap II, diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
4. Tahap IV sebesar 10% dari alokasi DAK, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan DAK tahap III, diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Laporan penyerapan penggunaan DAK disampaikan setelah penggunaan DAK telah mencapai 90% dari penerimaan DAK sampai dengan tahap sebelumnya. Laporan penyerapan penggunaan DAK tahap III diterima selambat-lambatnya ada tanggal 15 Desember tahun berjalan. Laporan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008. Laporan wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh dilaksanakan secara bertahap:

1. Tahap I dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 15% dari alokasi.
2. Tahap II dilaksanakan pada bulan Juni sebesar 30% dari alokasi. Tahap III dilaksanakan pada bulan September sebesar 40% dari alokasi. Tahap IV dilaksanakan pada bulan November sebesar 15% dari alokasi.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh Tahap II, III, dan IV dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dilaksanakan secara bertahap setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mendapatkan surat hasil rekonsiliasi kegiatan antara departemen teknis bersama dengan Provinsi Papua dan Papua Barat yang disampaikan oleh departemen teknis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap I dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 15% dari alokasi
2. Tahap II dilaksanakan pada bulan Juni sebesar 30% dari alokasi
3. Tahap III dilaksanakan pada bulan September sebesar 40% dari alokasi
4. Tahap IV dilaksanakan pada bulan November sebesar 15% dari alokasi.

#### **PENYAMPAIAN REKENING KAS UMUM DAERAH**

Dalam rangka penyaluran Transfer ke Daerah, setiap tahun anggaran selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Desember sebelum tahun anggaran dimulai, pemerintah daerah wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilampiri dengan:

1. Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum Daerah
2. Copy keputusan kepala daerah mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang disahkan oleh kepala daerah.

#### **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DAERAH**

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

(Sumber: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), [www.kemenkeu.go.id/transfer-ke-daerah-dan-dana-desa](http://www.kemenkeu.go.id/transfer-ke-daerah-dan-dana-desa))